

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalani proses kehidupan senantiasa berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam berusaha dan bekerja tersebut seseorang pasti mendapatkan sesuatu, baik dalam bentuk uang maupun barang yang dapat dipergunakan untuk kehidupannya. Salah satu bentuk dari seseorang memperoleh suatu barang adalah dengan jalan jual-beli.

Jual beli adalah perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan dari hak milik tersebut.¹

Dalam Hukum Perdata dijelaskan dalam Pasal 1457 KUH Perdata, bahwa “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”²

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa seseorang dapat memperoleh hak dengan jalan jual beli, dan dari peristiwa itu seseorang dapat memiliki sesuatu barang dengan hak milik, artinya hak yang dapat dikuasai oleh seseorang dengan penuh dan secara turun-temurun.

¹A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty. 1985), h.38

²R.Subketi dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), h.327

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai hak milik ditentukan dalam Pasal 570 KUH Perdata, bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya, dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang berlaku.³

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa hak milik diantaranya diperoleh melalui cara jual beli, dan hak milik tersebut dapat dipergunakan oleh pemiliknya dengan sebebas-bebasnya asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan tidak pula bertentangan dengan kepentingan umum.

Hak milik juga hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lain. Oleh karena yang berhak itu dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan menguasainya dengan sebebas-bebasnya. Dengan pengertian bahwa dapat melakukan perbuatan hukum terhadap suatu benda tersebut, kemudian juga dapat memakai, memetik hasil, dan lain-lain.⁴

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa hak milik merupakan hak utama daripada hak-hak yang lainnya, karena sipemilik dapat menggunakan dengan leluasa dan bebas tanpa harus terkait dengan yang lain. Namun penggunaan hak milik juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau kepentingan orang lain.

³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Badung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), h.143

⁴Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h.176

Sebagaimana hak milik atas sebidang tanah dengan luas 600 M² yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat dengan Sertifikat Hak Milik No.7804 tanggal 14 Juni 2002, yang diuraikan dalam Surat Ukur No.785/Sidomulyo/2002 tanggal 10 Juni 2002 yang dimiliki oleh Amran Yoenoes (penggugat), yang dibelinya dari Omar Wijaya (tergugat III) sebagai penerima kuasa jual dari Titin (tergugat I) dan Ang Tie (tergugat II) dengan Kuasa Jual No.5 tanggal 15 April 2004 yang juga dibuat dihadapan Hendrik Priyanto, Notaris di Pekanbaru.⁵

Setelah penggugat melihat kondisi tanah tersebut, maka penggugat tertarik dan bernegosiasi dengan tergugat III tentang harga tanah yang dimaksud. Setelah terjadi kesepakatan maka tanah tersebut dihargai sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah). Penggugat membayarnya kepada tergugat III dan ia menyerahkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan tanah tersebut, yaitu surat sertifikat asli dan surat kuasa jual asli, karena pada waktu itu kedua belah pihak belum ada waktu untuk menghadap PPAT untuk membuat akta jual beli, dan disepakati bahwa nanti tergugat akan menghubungi penggugat untuk menghadap PPAT tersebut.⁶

Selanjutnya penggugat mencari tergugat I dan tergugat II sebagai pemilik tanah, namun alamat yang tertera dalam sertifikat tanah tersebut tergugat I dan tergugat II tidak ditemui. Penggugat terus mencari keberadaan tergugat-tergugat, namun sampai perkara ini dinaikkan ke pengadilan tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena penggugat sudah membayar lunas harga

⁵Berkas Perkara No.94/Pdt/G/2007/PN.Pbr

⁶*Ibid.*

tanah tersebut kepada tergugat III dan ia juga sudah menyerahkan semua surat-surat tanah tersebut, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah dari tanah yang diperkarakan.

Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, menyatakan tergugat I, tergugat II, dan tergugat III tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian secara verstek, dan menyatakan bahwa tanah yang dibeli penggugat tersebut adalah menjadi miliknya.

Namun setelah itu, permasalahan yang muncul dari perkara ini adalah tidak bisa membuat akta jual beli tanah ke PPAT, guna peralihan hak, karena penjual yang diberi kuasa oleh pemilik tanah sebelumnya tidak menepati janji untuk membuat akta jual beli ke PPAT. Secara hukum penjual atau pemilik tanah sebelumnya, berkewajiban untuk terlibat dalam pelaksanaan akta jual beli tersebut. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999.

Akibat tidak bisa membuat akta jual beli tanah ke PPAT, maka harga jual tanah tersebut akan murah karena sertifikat tanah masih atas nama pemilik sebelumnya dan belum dilakukan peralihan hak.

Di samping itu pihak pembeli apabila ingin melakukan balik nama atau peralihan hak milik atas tanah tersebut harus melampirkan identitas lengkap dari pemilik pertama, dan pihak notaris juga meminta agar pemilik pertama harus dihadirkan dihadapan notaris. Apabila pemilik pertama tidak bisa hadir

harus membuat surat kuasa di hadapan notaris dimana ia berada. Apabila persyaratan ini tidak bisa dilampirkan maka pihak Notaris akan menolak untuk memproses peralihan hak milik atas tanah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 94/PDT/G/2007/PN.PBR)”**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini maka penulis dapat mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini difokuskan kepada pengalihan hak milik atas tanah dalam perkara Nomor 94/PDT/G/2007/PN.Pbr.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam perkara Nomor 94/PDT/G/2007/PN.Pbr tentang pengalihan hak milik atas tanah yang tidak sesuai dengan perjanjian?
2. Apakah secara hukum putusan majelis hakim dalam perkara Nomor 94/Pdt/G/2007/PN. Pbr dapat secara langsung menyatakan peralihan hak milik atas tanah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam perkara Nomor 94/PDT/G/2007/PN.Pbr tentang pengalihan hak atas tanah yang tidak sesuai dengan perjanjian.
- 2) Untuk mengetahui ketentuan yuridis putusan majelis hakim dalam perkara Nomor 94/PDT/G/2007/PN.Pbr apakah dapat secara langsung dinyatakan peralihan hak milik atas tanah.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan yang hendak penulis peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memperluas pengetahuan penulis tentang hukum perdata materil dan hukum perdata formil.
- 2) Untuk dapat dipergunakan sebagai data sekunder bagi pembaca, dan sekaligus dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian dan keperluan akademik lainnya.
- 3) Sebagai sumbangsih penulis kepada almamater, yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Kerangka Teori

Hak milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan yang tercantum dalam pasal 6 UUPA. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa dalam penggunaan hak milik harus memperhatikan empat hal sebagai berikut:

- 1) Ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-undang Gangguan, UUPA, Undang-undang Pencabutan Hak Atas Tanah.
- 2) Ketertiban umum.
- 3) Hak-hak orang lain, seperti hak jasa pekarangan, hak guna usaha dan lain-lain.
- 4) Fungsi sosial.⁷

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa walaupun hak milik itu merupakan hak yang terkuat dan terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah, tetapi pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak mutlak tidak terbatas, tetapi penggunaannya harus memperhatikan hal-hal yang tersebut diatas.

Perolehan hak, lazimnya terjadi karena pemindahan hak secara khusus atau satu per satu dari seorang kepada orang lain, misalnya karena jual beli, pemberian, pertukaran dan sebagainya. Namun ada juga perolehan hak secara umum, dengan tidak memakai perincian satu-persatu. Hal ini dapat terjadi pada suatu pewarisan atau perkawinan dengan percampuran harta kekayaan.⁸

⁷Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h.177

⁸Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Intermasa, 2003), h.74

Ada beberapa pengertian yang terkandung dalam hak milik, yaitu sebagai berikut:

1. Hak milik adalah hak paling utama, karena pemilik dapat menikmatinya dengan sepenuhnya, dan dapat menguasai dengan bebas.
2. Dapat menikmati sepenuhnya, artinya pemilik dapat memakai sepuas-puasnya, dan dapat memanfaatkan semaksimal mungkin.
3. Dapat menguasai sebebaskan-bebasnya, artinya pemilik dapat melakukan perbuatan apa saja tanpa batas terhadap benda miliknya.
4. Hak milik tidak dapat diganggu gugat, baik oleh orang lain maupun oleh penguasa, kecuali dengan alasan, syarat-syarat dan menurut ketentuan undang-undang.
5. Tidak dapat diganggu gugat hendaklah diartikan sejauh untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya secara wajar, dengan memperhatikan kepentingan orang lain (kepentingan umum).⁹

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan dari hak milik memang dapat digunakan secara bebas oleh si pemiliknya, namun harus memperhatikan hak-hak orang lain atau hak-hak umum, yang dijunjung tinggi oleh hukum dan perundang-undangan.

Penyerahan merupakan salah satu cara memperoleh hak kebendaan yang paling banyak terjadi dalam masyarakat. Penyerahan adalah pengalihan suatu benda oleh pemiliknya atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain itu memperoleh hak kebendaan atas benda itu.

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), h.144

Penyerahan terhadap benda tidak bergerak, dengan berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya, maka penyerahan benda tidak bergerak berupa tanah dan yang melekat di atasnya dilakukan dengan akta otentik di muka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Menurut peraturan yang berlaku saat ini Pejabat Pembuat Akta Tanah ini dapat berupa Notaris dan dapat pula Camat berdasarkan daerah kerja masing-masing. Kemudian akta PPAT tersebut didaftarkan ke Kantor Agraria atau Badan Pertanahan setempat pada bagian pendaftaran tanah. Atas dasar ini pejabat pendaftaran tanah menerbitkan sertifikat hak milik, sebagai tanda bukti hak.¹⁰

Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa:

- (1) Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.
- (2) Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.¹¹

Selanjutnya dalam Pasal 22 dijelaskan:

- (1) Terjadinya Hak Milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Selain menurut cara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi karena:
 - a. Penetapan pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - b. Ketentuan undang-undang.

¹⁰*Ibid*, h.156

¹¹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.29

Mendapatkan hak milik atas tanah juga dijelaskan dalam pasal 26 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960, yakni: “Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya dengan Peraturan Pemerintah”.¹²

Untuk mendapatkan hak milik terhadap tanah juga tidak luput dari adanya perjanjian atau persetujuan, yang dengan persetujuan tersebut maka ada kesepakatan untuk menyerahkan kepada seseorang, dengan imbalan sejumlah uang.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹³

Di sini dapat dipahami bahwa perjanjian, merupakan perbuatan hukum dimana dua pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal, yang merupakan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang

¹²*Ibid*, h.34

¹³R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), h.304

dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.¹⁴

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam suatu kontrak.
- b. Asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam suatu kontrak para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.
- c. Asas *Fakta Sunt Servanda*, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut.
- d. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulispun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk tertulis.
- e. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata.¹⁵

¹⁴*Ibid*, h.307

¹⁵Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), h.13

Asas-asas tersebut di atas merupakan asas yang timbul sebagai akibat dari terjadinya suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian asas tersebut secara tidak langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak adalah timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu maka semua asas tersebut di atas muncul sebagai akibat dari terjadinya suatu perjanjian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa terhadap hak milik harus ada bukti yang nyata dan tertulis, yakni berupa sertifikat yang menunjukkan kepemilikan terhadap sebidang tanah atau rumah. Dengan demikian maka alas hak yang sah tersebut adalah yang dibuat di muka pejabat umum yang berwenang, yaitu notaries yang kemudian didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan setempat.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap putusan perkara Nomor: 94/PDT/G/2007/PN.PBR, Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menerangkan dan menggambarkan data yang diperoleh melalui pengkajian putusan Nomor: 94/PDT/G/2007/PN/PBR, yang berkenaan dengan pertimbangan dan pembuktian yang diungkapkan dalam persidangan., kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan, dengan beracuan pada literatur kepustakaan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif, dengan cara studi kasus yaitu dengan mempelajari berkas perkara Nomor 94/PDT/G/2007/PN.Pbr.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang pemeriksaan perkara Nomor 94/PDT/G/2007/PN.Pbr.

2. Sumber Data

Data adalah semua bahan yang dikumpulkan dalam suatu penelitian dan diuji kebenarannya.¹⁶Data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (sekunder).¹⁷Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka bidang hukum dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁸Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Bahan hukum primer, yaitu berkas perkara Nomor 94/PDT/G/2007/PN.Pbr, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan proses pemeriksaan perkara Nomor 94/PDT/G/2007/ PN.Pbr.

¹⁶Gorys Keraf, *Komposisi*, (Jakarta: Nusa Indah, 1989), h.160

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.11

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.33

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang dikutip dari berbagai literatur dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahwa yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian bersifat normatif yang menggunakan metode kajian pustaka penulis memperoleh dan mengumpul data-data berdasarkan studi terhadap dokumen-dokumen berupa buku-buku dan literature lainnya.

4. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data dari berkas perkara Nomor 94/PDT/G/2007/PN.Pbr), selanjutnya penulis menggunakan Metode untuk menganalisis hasil penelitian adalah kualitatif yuridis, berupa pernyataan, baik dari metode penetapan hukum maupun substansi hukum itu sendiri. Teknik menggunakan analisis yuridis yaitu menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian dengan menggunakan cara-cara yang lazim dalam studi ilmu hukum. Penelitian yang dilakukan terhadap sistematika perundang-undangan adalah untuk mengatur bidang tertentu atau beberapa bidang yang saling berkaitan.¹⁹

¹⁹ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia Press, 2006) h. 225

Sedangkan cara penulis dalam mengambil kesimpulan dalam kajian ini adalah berpedoman kepada cara deduktif, yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian, penulis membagi sistematis penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub bab, sehingga antara bab satudengan bab yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu:

- BAB I** : Merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian tentang Latar Belakang Masalah, Batasan masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sitematika Penulisan.
- BAB II** : Tinjauan umum : pengertian pengalihan hak, bentuk-bentuk pengalihan hak, akibat hukum yang timbul dari pengalihan hak.
- BAB III** : Dalam bab ini diuraikan tentang duduk perkara dan alasan gugatan,
- BAB IV** : Pembahasan dan hasil yang terdiri atas, pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 94/PDT/G/2007/PN.Pbr, serta tinjauan hukum terhadap putusan dalam perkara Nomor 94/PDT/G/2007/PN.Pbr dapat secara langsung dinyatakan peralihan hak milik atas tanah.

BAB V : Merupakan bab kesimpulan dan saran: dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil analisa pembahasan terhadap beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Disamping itu juga disampaikan beberapa saran yang bersifat konkrit dan praktis menyangkut aspek operasional dan kebijakan.